



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk perlindungan dan jaminan pemenuhan hak hukum kepada pemohon bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, perlu diberikan bantuan hukum oleh Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa untuk memberikan bantuan hukum baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian Perdagangan kepada pemohon bantuan hukum dalam menangani masalah hukum.
2. Masalah Hukum adalah masalah yang berhubungan dengan hukum sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.
3. Pegawai adalah aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perdagangan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perdagangan.
5. Unit Kerja adalah unit organisasi setingkat unit pimpinan tinggi madya dan/atau unit pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan
6. Pemohon Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Biro Hukum adalah unit kerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas dan fungsi advokasi hukum.

Pasal 2

- (1) Bentuk Bantuan Hukum dalam proses peradilan meliputi:
 - a. Bantuan Hukum sebelum proses peradilan;
 - b. Bantuan Hukum saat proses peradilan; dan
 - c. Bantuan Hukum setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Jenis Bantuan Hukum dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pidana;
 - b. perdata;
 - c. tata usaha negara; dan
 - d. pengujian peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Wakil Menteri;
 - c. Unit Kerja;
 - d. pejabat;
 - e. Pegawai;
 - f. mantan Menteri;
 - g. mantan Wakil Menteri;
 - h. mantan pejabat;
 - i. mantan Pegawai; dan
 - j. pensiunan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Biro Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon meliputi:
 1. nama;
 2. Unit Kerja;
 3. jabatan; dan
 4. nomor telepon.
 - b. uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum; dan
 - c. dokumen yang berkenaan dengan Masalah Hukum.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pengajuan permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Biro Hukum menindaklanjuti permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Tindak lanjut permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat tugas oleh Kepala Biro Hukum kepada pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pejabat dan/atau Pegawai yang bertugas di Biro Hukum.

- (4) Biro Hukum dapat menolak permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal:
 - a. permohonan tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian;
 - b. Pemohon mengajukan gugatan kepada Kementerian; dan/atau
 - c. Pemohon yang tidak kooperatif dalam menyediakan data atau dokumen yang berkaitan dengan pokok persoalan.

BAB III
BANTUAN HUKUM
SEBELUM PROSES PERADILAN

Bagian Kesatu
Perkara Pidana

Pasal 6

- (1) Pemohon dapat memperoleh bantuan hukum apabila menjadi saksi atau ahli untuk memberikan kesaksian atau keterangan dalam perkara pidana.
- (2) Kesaksian atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian yang dilakukan saat Pemohon masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, Pejabat, atau Pegawai.

Pasal 7

Bantuan hukum yang diberikan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli;
- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemahaman mengenai ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;
- d. pendampingan saksi atau ahli; dan/atau
- e. koordinasi dengan Unit Kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian.

Bagian Kedua
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 8

- (1) Pemohon dapat memperoleh Bantuan Hukum apabila mendapat Masalah Hukum yang berpotensi menimbulkan gugatan di badan peradilan.
- (2) Bantuan Hukum pada Masalah Hukum bidang perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemohon yang berproses di luar peradilan.

Pasal 9

Bantuan Hukum yang diperoleh oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat, dan saran di bidang hukum

- perdata atau tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan
- b. pendampingan penyelesaian perkara perdata di luar peradilan.

BAB IV
BANTUAN HUKUM
SAAT PROSES PERADILAN

Bagian Kesatu
Perkara Pidana

Pasal 10

Ketentuan pemberian Bantuan Hukum sebelum proses peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Bantuan Hukum saat proses peradilan dalam perkara pidana.

Bagian Kedua
Perkara Perdata

Pasal 11

- (1) Pemohon yang mendapatkan Masalah Hukum di bidang hukum perdata yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon Bantuan Hukum yang berstatus:
 - a. penggugat; atau
 - b. tergugat.
- (3) Bantuan Hukum penyelesaian perkara perdata yang diberikan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang dilakukan saat Pemohon masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, pejabat, atau Pegawai.

Pasal 12

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Pemohon sesuai dengan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan masalah yang menjadi objek perkara;
- b. koordinasi dengan Unit Kerja dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
- e. penyiapan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama; dan/atau

- f. pengajuan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian.

Bagian Ketiga
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

- (1) Pemohon yang mendapatkan Masalah Hukum di bidang tata usaha negara yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemohon yang berstatus sebagai:
 - a. penggugat atau tergugat tata usaha negara; atau
 - b. pemohon intervensi.

Pasal 14

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban Pemohon sesuai dengan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atas masalah yang menjadi objek perkara;
- b. koordinasi dengan Unit Kerja atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
- e. penyiapan jawaban gugatan, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama; dan/atau
- f. pengajuan upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Kementerian.

Bagian Keempat
Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 15

Unit Kerja yang menghadapi permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan/atau permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung dapat memperoleh Bantuan Hukum.

Pasal 16

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai masalah yang menjadi objek permohonan pengujian;
- b. koordinasi dengan Unit Kerja di Kementerian dan instansi di luar Kementerian dalam rangka menyiapkan

- administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan pengujian;
- c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti, saksi, dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan;
 - d. penyiapan surat kuasa, berupa:
 1. surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan pimpinan tinggi madya terkait, dalam hal permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi;
 2. surat kuasa substitusi Menteri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan pimpinan tinggi madya terkait, dalam hal permohonan pengujian atas Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden di Mahkamah Agung; dan/atau
 3. surat kuasa khusus Menteri dalam hal permohonan pengujian atas Peraturan Menteri di Mahkamah Agung;
 - e. penyiapan dan penyusunan keterangan Presiden, keterangan tambahan, kesimpulan Presiden, atau jawaban termohon; dan/atau
 - f. pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi.

BAB V BANTUAN HUKUM SETELAH PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Pasal 17

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diproses lebih lanjut oleh Biro Hukum dengan ketentuan:

- a. telah mendapat surat teguran (*aanmaning*) dari badan peradilan;
- b. mendapat persetujuan pelaksanaan putusan; dan
- c. telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian (*non executable*), Biro Hukum menyampaikan alasan kepada badan peradilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud.
- (2) Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus baik surat kuasa khusus lama maupun surat kuasa khusus baru apabila diperlukan.

Pasal 19

Pemohon yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus direhabilitasi status dan kedudukan kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VI
KERJA SAMA DAN PEMBINAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 20

- (1) Biro Hukum dapat memohon bantuan menggunakan Jaksa Pengacara Negara untuk Masalah Hukum di bidang perdata, tata usaha negara, dan/atau permohonan pengujian peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan prosedur kerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam memberi Bantuan Hukum, Biro Hukum dapat bekerja sama dengan akademisi dan praktisi baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan Bantuan Hukum secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum.
- (4) Dalam rangka pembinaan hukum, Biro Hukum dapat mengundang narasumber dari kalangan akademisi, birokrasi, Pejabat, dan/atau perseorangan.

Pasal 23

Setiap pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat di Biro Hukum harus dilengkapi dengan surat tugas dan/atau surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 607

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

